



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-11
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

A. STANDAR KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

1. RASIONAL

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan entrepreneur university.

- Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas.
2. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

3. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal USS (SPMI - USS).
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas memiliki English Learning Center untuk setiap program studi.
2. Fakultas memiliki PERALATAN PENDIDIKAN entrepreneur dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
3. Fakultas memiliki MEDIA PENDIDIKAN entrepreneur dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
4. USS menyediakan BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY entrepreneur dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi.
5. USS menyediakan SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI untuk entrepreneur.
6. Dekan memastikan ketersediaan LABORATORIUM / STUDIO / BENGKEL KERJA / UNIT PRODUKSI entrepreneur kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi.
7. USS memastikan ketersediaan TEMPAT BEROLAHRAGA yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.
8. USS memastikan ketersediaan RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA entrepreneur dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.

5. STRATEGI

1. Memasukkan mata kuliah bahasa inggris di kurikulum.
2. Melazimkan berbahasa inggris di lingkungan kampus USS.
3. Pimpinan universitas dan fakultas bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Institute Prof Mahyudin dalam memfasilitasi kebutuhan bagi mahasiswa terutama masalah kebutuhan pembelajaran bahasa inggris.

6. INDIKATOR

1. Tersedianya peralatan pendidikan bahasa inggris yang sesuai dengan kondisi program studi.
2. Tersedianya media pendidikan entrepreneur yang sesuai dengan kondisi program studi.
3. Tersedianya buku, buku elektronik dan repository bahasa inggris sesuai dengan kondisi program studi.
4. Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa inggris.
5. Tersedianya space bagi mahasiswa untuk tempat berdiskusi bahasa inggris.
6. Tersedianya ruang unit kegiatan bahasa inggris di tingkat universitas

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah bahasa inggris pada program studi.
2. Tersedianya dokumen *monitoring* metode pembelajaran bahasa inggris.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.